



SALINAN

KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 670 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 657 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA LAWA
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 155/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa atas nama Misna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

k

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 155/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 657 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa atas nama Misna.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa atas nama Zemira Shine Galingging Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

ℓ

Tahun . . .

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 29 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025. r

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 670 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 657 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ESTERLIN	Perempuan	BENGGERIS
2	TERESIA ONASISKA	Perempuan	BENGGERIS
3	EMIL CALTIA	Perempuan	BENGGERIS
4	KRISMAWATI	Perempuan	CEMPEDES
5	NANCI MERVIONITA LONGDONG	Perempuan	CEMPEDES
6	GRESIA ALFIRA	Perempuan	CEMPEDES
7	ROSIANA	Perempuan	DINGIN
8	TRISILAWATI	Perempuan	DINGIN
9	KESIA ANGGELIKA RADA	Perempuan	DINGIN
10	MARIA GORETI STEPHANIE, S.PD	Perempuan	LAMBING
11	HESRON APRIANTO	Laki-laki	LAMBING
12	ZEMIRA SHINE GALINGGING	Perempuan	LAMBING
13	YULIUS PLODA	Laki-laki	LOTAQ
14	KRISTINA YENI	Perempuan	LOTAQ
15	APRIANA MARSELA	Perempuan	LOTAQ
16	DAMRIN	Laki-laki	MUARA BEGAI
17	YUSUP	Laki-laki	MUARA BEGAI
18	FITRIANA	Perempuan	MUARA BEGAI
19	BERTANIAR OMPUSUNGGU	Perempuan	MUARA LAWA
20	DIMAS SAPUTRA	Laki-laki	MUARA LAWA
21	ROSANTI RAHMI KHAIRUN NISA	Perempuan	MUARA LAWA
22	HARSITO	Laki-laki	PAYANG
23	FAMALUA GEA	Laki-laki	PAYANG
24	DWI PUSPITA	Perempuan	PAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

